



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR ✓
PROVINSI SUMATERA UTARA ✓**

**PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR ✓
NOMOR 05 TAHUN 2015 ✓**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2010 - 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu, dijelaskan bahwa dalam hal tentang RPJMD telah ditetapkan sebelum peraturan menteri dimaksud diundangkan, maka program pembangunan wilayah terpadu jangka menengah' ditetapkan melalui perubahan tentang RPJMD;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2016, Penyusunan Pengarusutamaan *Millenium Development Goals* (MDGs) serta penajaman Indikator Kinerja Daerah, maka dipandang perlu memuatnya dalam dokumen perencanaan RPJMD;
 - c. bahwa ketentuan dalam Pasal 284 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa dalam hal pelaksanaan RPJP dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJP dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010-2015.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010 Nomor ; Nomor : 0199/MPPN/04/2010 dan PMK 95/PMK 07/2010, tanggal 31 Maret 2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

18. Peraturan . . .

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003 – 2018;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018;
23. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
24. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;
25. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2015;
26. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011;
27. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pematangsiantar;
28. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Pematangsiantar;
29. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005 – 2025;
30. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

31. Peraturan . . .

TELAH DIEKAMINASI
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN
PERENCANAAN SETDA KOTA
PEMATANGSIANTAR

ALBERT L. AMBARITA, SH
PEMBINA TK - I
NIP. 1967110519950 3 1 002

31. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar Tahun 2012 – 2032.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2010 - 2015.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar. ✓
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.
7. Badan/Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
8. Dinas adalah Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
9. Bagian adalah Bagian-Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
10. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010–2015 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Pematangsiantar Tahun 2010 – 2015 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2010 – 2015.

12. Rencana . . .

TELAH DIEKAMINASI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERJUANGAN KOTA
PEMATANGSIANTAR

GILBERT. L. AMBARITA, SH
PEMBINA TK - I
NIP. 1967110519950 3 1 002

12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tahun 2010 – 2015.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar.

BAB II
ARAH DAN STRATEGI RPJMD
Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi landasan dan pedoman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3

Sistematika RPJMD Kota Pematangsiantar Tahun 2010 – 2015 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dirubah menjadi :

- I. PENDAHULUAN;
- II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN;
- IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
- VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
- VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN;
- IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH;
- X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN.

BAB IV
ISI DAN URAIAN RPJMD KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN
2010-2015
Pasal 4

Isi dan uraian RPJMD Kota Pematangsiantar Tahun 2010-2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V . . .

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

- (1) RPJMD Kota Pematangsiantar berlaku selama 5 (lima) tahun masa jabatan Walikota terpilih periode tahun 2010- 2015.
- (2) Perubahan RPJMD Kota Pematangsiantar Tahun 2010-2015 dalam pelaksanaannya tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pematangsiantar Tahun 2012-2032.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

DAERAH DIKAMINASI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERENCANAAN DAERAH
PEMATANGSIANTAR

GILBERT L. AMBARITA, SH
PEMBINA TK - I
NIP. 1967110519950 3 1 002

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 17 Februari 2015
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,


HULMAN SITORUS

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 17 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR,


DONVER PANGGABEAN

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2015 NOMOR 05

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 05 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2010 - 2015**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu, dijelaskan bahwa dalam hal tentang RPJMD telah ditetapkan sebelum peraturan menteri dimaksud diundangkan, maka program pembangunan wilayah terpadu jangka menengah ditetapkan melalui perubahan tentang RPJMD;

Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2016, Penyusunan Pengarusutamaan *Millenium Development Goals* (MDGs) serta penajaman Indikator Kinerja Daerah, maka dipandang perlu memuatnya dalam dokumen perencanaan RPJMD;

Bahwa ketentuan dalam Pasal 284 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa dalam hal pelaksanaan RPJP dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJP dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010-2015.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

GILBERT L. AMBARITA, SH
KEPALA DAERAH HUKUM DAN
PERENCANAAN DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR

GILBERT L. AMBARITA, SH
PEMBINA TK - I
NIP. 1967110519950 3 1 002

Pasal 6


Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 05

DAERAH DIKEMAHKAMATAN
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERIJIN SIANTAR KOTA
PEMATANGSIANTAR


GILBERT. L. AMBARITA, SH
PEMBINA TK - I
NIP. 1967110519950 3 1 002